



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka jumlah dan Nomenklatur Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 37);

14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 37);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4, tanggal 12 Mei 2008, diubah sebagai berikut :

- A. Pasal 2 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini, dibentuk Organisasi Dinas Daerah yang terdiri atas :
- a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - d. Dinas Perhubungan, Pariwisata, dan Komunikasi Informasi;
 - e. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
 - f. Dinas Kesehatan;
 - g. Dinas Kesejahteraan Sosial;
 - h. Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil;
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - j. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - k. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - l. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- B. Ketentuan BAB VI ditambah 1 (satu) pasal, yakni pasal 13 sehingga BAB VI dibaca sebagai berikut :
- a. Pasal 13 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Pemangku jabatan struktural yang ada pada saat diundangkannya peraturan daerah ini tetap menjalankan tugas sampai dilakukannya pelantikan pejabat baru berdasarkan peraturan daerah ini.
 - b. Pasal 14 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - c. Pasal 18 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- C. Pasal 13 dan Pasal 14 lama menjadi Pasal 14 dan Pasal 15 baru.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Disahkan di : Boroko
Pada tanggal : 17 September 2009

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

Diundangkan di : Boroko
Pada tanggal : 17 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

ttd

**Drs. REKY POSUMAH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP . 19640615 198903 1 020**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2009 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 4 tanggal 12 Mei 2008 perlu disempurnakan dan disesuaikan agar pelaksanaan fungsi kelembagaan dinas daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa dengan adanya tuntutan pengembangan organisasi perangkat daerah, maka pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu mengembangkan organisasi Perangkat daerah dengan membentuk Dinas Kesehatan, Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal I Huruf A :

Dengan dibentuknya Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2008 khususnya Pasal 2 dilakukan perubahan dan penyesuaian.

Pasal II : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR : 39

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**




BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**




BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**




BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, PARIWISATA, DAN KOMUNIKASI INFORMASI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**




BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**




BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**




BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**




BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**




BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**




BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**




BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**




BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

ttd

HAMDAN DATUNSOLANG

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

TTD

HAMDAN DATUNSOLANG